



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, September 2002

Nomor : MA/KUMDIL/SR/056/IX/K/2002

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di Empat Lingkungan Peradilan
Di
SELURUH INDONESIA

SURAT-EDARAN

Nomor : 03 Tahun 2002

tentang

**Penanganan Perkara yang Berkaitan
dengan Azas *Nebis In Idem***

Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut.

Agar azas "*nebis in idem*:" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka :

1. **Proses di Pengadilan yang sama**
 - a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;

- b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
- c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.

II. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan

- a. Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah dipuus;
- b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *nebis in Idem*.

III. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung

- Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan azas *nebis in Idem*.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI

ttd.

BAGIR MANAN

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI;
3. Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung-RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia;
6. Ketua Pengadilan Tinggi TUN Seluruh Indonesia;